

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT PEMBANGUNAN
DI DESA BONTO TALLASA
(Studi empiris Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten
Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)**



ANDI SUKMA WANGI

1910323016

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2021

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT PEMBANGUNAN
DI DESA BONTO TALLASA
(Studi empiris Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten
Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada Program Studi S1 Akuntansi

**ANDI SUKMA WANGI
1910323016**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT PEMBANGUNAN DI
DESA BONTO TALLASA
(Studi empiris Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten
Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)**

Disusun Dan Diajukan Oleh

**ANDI SUKMA WANGI
1910323016**

Telah diperiksa dan telah disetujui
Makassar, 20 Maret 2020

Pembimbing



Sukriah Natsir, S.E., M.Si., Ak. CA
NIDN: 0007017207

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak.CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI


PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT PEMBANGUNAN DI DESA BONTO TALLASA (Studi Empiris Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)

disusun dan diajukan Oleh

ANDI SUKMA WANGI
1910323016

Telah dipertahankan dalam sidang ujian Skripsi
pada tanggal **20 Maret 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sukriah S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0007017207	Ketua	1. 
2.	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak, CA NIDN: 0911047002	Sekretaris	2. 
3.	Andi Dian Novita S.ST., M.Si NIDN: 0909118801	Anggota	3. 
4.	Nur Hidayat Fatwa Arif, S.E., M.Si	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andi Sukma Wangi
Stambuk : 1910323016
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi : S1 Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : S1 Akuntansi

Dinyatakan dengan tepat bahwa Skripsi yang berjudul **Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Pembangunan di Desa Bonto Tallasa (Studi Empiris Desa Bonto Tallasa, Kabupaten Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam Teks Skripsi ini tidak memuat karya ilmiah yang telah diserahkan oleh orang lain untuk gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis secara tertulis dalam manuskrip ini dan dikutip dalam kutipan sumber dan daftar. Referensi Jika di kemudian hari ternyata dalam teks ini ada unsur peniruan, saya bersedia menerima sanksi atas tindakan ini dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Andi Sukma Wangi

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat pada waktu yang telah ditentukan dengan judul "**Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Pembagunan di Desa Bonto Tallasa (Studi empiris Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)**". Penyusunan proposal ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi sangkala dan Ibunda Andi Kasmawati yang dengan ikhlas telah merawat, membimbing, mengajar dan mendoakan penulis tanpa henti sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sukriah Natsir, SE., M.Si., Ak. CA selaku dosen pembimbing yang tanpa bosan memberikan saran-saran dan selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis dalam proses penyelesaian Skripsi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar.

2. Ibu Hj. Yusmanizar S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Andi Dian Novita, S.ST.,M. Si selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Universitas Fajar.
4. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak. CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar
5. Bapak/Ibu dosen pengejar serta staff Universitas Fajar khususnya Dosen jurusan Akuntansi yang telah membimbing dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Untuk keluarga Kecilku Andi Nurul Annisa, Andi Nila Wati dan Andi Mirza Arfa Jaya yang memberi semangat dan sering mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh informan di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Terkhususnya Bapak Sultan S.I., Kom selaku kepala desa beserta staffnya, kepala dusun dan masyarakat yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat, saling mendukung satu sama lain dan terima kasih juga atas kebersamaannya selama ini. Semoga tetap langgeng yah!
9. Buat teman-teman di Fakultas Teknik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberi semangat, dukungan dan bantuannya kepada penulis selama menyusun skripsi. Kuyy nongki lagi!

Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi serta membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan-

perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menyusun laporan yang lebih baik lagi.

Makassar, 22 Januari 2021

Andi Sukma Wangi

**PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT PEMBANGUNAN DI DESA
BONTO TALLASA**

**(Studi empiris Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan)**

ANDI SUKMA WANGI
Sukriah Natsir, SE., M.Si., Ak. CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana metode kualitatif adalah mengolah data dan mengumpulkan data lalu menguraikannya sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu hasil dari pengolahan data yang disebut hasil penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat dikatakan sudah efektif. Dapat di lihat bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan perencanaan pembangunan dengan baik, Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Bonto Tallasa sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan anggaran dapat diselesaikan dengan baik dengan adanya transparansi informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci : *Pembangunan, Pengelolaan, Dana Desa*

**VILLAGE FUND MANAGEMENT ON DEVELOPMENT LEVEL IN BONTO TALLASA
VILLAGE**

**(Empirical study of Bonto Tallasa Village, Simbang District, Maros Regency,
South Sulawesi Province)**

ANDI SUKMA WANGI
Sukriah Natsir, SE., M.Sc., Ak. CA

ABSTRACT

This study aims to determine how the planning, implementation, reporting and financial accountability of villages in Bonto Tallasa Village, Simbang District, Maros Regency. This type of research is qualitative research where the qualitative method is to process data and collect data then describe it according to the problem being studied, so that a result will be obtained from data processing called research results.

The results of this study indicate that the development carried out can be said to have been effective. It can be seen that the village government has implemented development planning well, the Village Fund Financial Management implemented by the village government of Bonto Tallasa is in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the budget management process can be completed properly with transparency of information to the community in the implementation of development related to the implementation of activity planning by the village government.

Keywords: Development, Management, Village Fund

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian	xiii
Gambar 4.1 Bagan O Struktur L Organisasi L Pemerintah Desa M Bonto L Tallasa	xiii
Daftar Tabel	xiv
Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa	xiv
Tabel 4.2 Jumlah Kepala Dusun Menurut Desa Bonto O Tallasa	xiv
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa Bonto O Tallasa	xiv
Tabel 4.4 Jumlah Sarana & Prasarana Desa Menurut Desa Bonto O Tallasa ..	xiv
Tabel 4.5 Jumlah Pendidikan Menurut Desa Bonto Tallasa	xiv
Tabel 4.6 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	xiv
Tabel 4.7 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018	xiv
Tabel 4.8 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2019	xiv
Tabel 4.9 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020	xiv
Tabel 4. 12 Penggunaan Anggaran Tahun 2020.....	xiv
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II <u>L</u> ANDASAN TEORI.....	8
2.1 Konsep Desa.....	8
2.1.1 Pengertian Desa	8
2.1.2 Jenis Desa.....	10
2.2 Pemerintah Desa.....	11

2.3 Pembangunan Desa	13
2.4 Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa	14
2.5 Pengelolaan	15
2.6 Dana Desa.....	16
2.7 Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.8 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Rancangan Penelitian	24
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
3.3 Populasi dan Sampel	24
3.4 Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Metode Analisis Data	27
3.7 Tahap-tahap Penelitian.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Hasil Penelitian.....	29
4.1.1 Sejarah Desa Bonto Tallasa.....	29
4.1.2 Demografi.....	31
4.1.3 Keadaan Sosial Budaya.....	32
4.1.4 Keadaan Ekonomi.....	33
4.1.5 Peta dan Kondisi Desa	34
4.1.6 Sarana & Prasarana Desa.....	34
4.1.7 Tingkat Pendidikan	35
4.1.8 Kondisi Pemerintah Desa	36
4.1.9 Visi & Misi.....	39
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Perencanaan pengelolaan dana desa.....	40
4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa.....	47
4.2.3 Laporan dan Pertanggungjawaban	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bonto Tallasa

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepala Desa

Tabel 4.2 Jumlah Kepala Dusun Menurut Desa Bonto Tallasa

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa Bonto Tallasa

Tabel 4.4 Jumlah Sarana & Prasarana Desa Menurut Desa Bonto Tallasa

Tabel 4.5 Jumlah Pendidikan Menurut Desa Bonto Tallasa

Tabel 4.6 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 4.7 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018

Tabel 4.8 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2019

Tabel 4.9 Tabel Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020

Tabel 4.10 Penggunaan Anggaran Tahun 2018

Tabel 4.11 Penggunaan Anggaran Tahun 2019

Tabel 4. 12 Penggunaan Anggaran Tahun 2020

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah salah satu pendapatan yang masuk didesa. Dana desa adalah dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu bendahara juga dapat membuat laporan keuangannya.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan didesa. Dalam perkembangannya, desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sampai menjadi desa yang mandiri, makmur, maju, sehingga mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Desa sendiri memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh warganya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan

ekonomi. Majunya pembangunan tidak kalah penting, pembangunan didesa juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan didesa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengalaman sila dalam pancasila demi mewujudkan desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan didesa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan didesa.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman dari desa diatas menempatkan desa sebagai sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara langsung memiliki kewenangan yang tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki perannya tersendiri yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas .

Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan dan melaksanakan, setelah kegiatan diprogram dan direncanakan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kebahagiaan dan kepercayaan kepada masyarakat. Alokasi dana desa sebagian memang diperuntukkan untuk pembangunan. Pembangunan salah satu alat penunjang bagi suatu desa dalam menjalankan suatu kegiatan bahkan salah satu akses untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan bagi masyarakat. Dari rencana yang telah

disetujui oleh masyarakat dan pemerintah desa, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Pelaksanaan pembangunan pedesaan harus dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah daerah.

Pembangunan pedesaan itu banyak macamnya, salah satunya pembangunan, pembangunan infrastruktur dapat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan. Penyaluran dana tingkat desa juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, karena penyaluran dana tingkat desa dapat membantu masyarakat setempat dan pemerintah dalam merencanakan pembangunan desa. Dalam pengelolaan juga sebaiknya ada keterbukaan agar supaya dalam pelaksanaannya dapat terlihat jelas bahwa dana yang ada dipakai sesuai dengan program yang telah disepakati antara masyarakat dan pemerintah daerah. Karena kadang kala dalam pengelolaan dana desa kurang dalam penyampaian laporan dana yang telah dipakai dalam menunjang dan mendanai program yang ada. Karena ketika tidak adanya laporan maka akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan. Dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan harus ada sifat transparansi dari pihak pengelola.

Adapun beberapa perencanaan pembangunan Desa Bonto Tallasa yang telah tercapai yaitu sebagai berikut :

No	Pembangunan	Tahun Tercapai
1	Perahapan sarana prasarana kantor desa	2018
2	Pembangunan pos kamling	2017
3	Pembangunan pagar dan aula SMP 23 Simbang	2017

4	Pembangunan pintu gerbang dan pembangunan Wc untuk guru dan siswa SD 136 Inpres Bonto Tallasa	2017
5	Pembangunan saluran irigasi dan pembuatan jembatan tani	2020
6	Pembangunan jalan	2018
7	Pembangunan TPA	2019
8	Pembangunan MCK	2020

Namun dari beberapa pembangunan yang telah dilakukan, masih banyak masyarakat desa yang mengeluh akibat tidak meratanya pembangunan yang dilakukan, dan pembangunan yang telah dilakukan tidak dipelihara dengan baik seperti yang telah diungkapkan Saudari Nurliah dan Anjarwati, pemudi setempat didesa Bonto Tallasa adalah:

1. Maksud diberikannya dana desa salah satunya untuk pelaksanaan pembangunan desa, akan tetapi masih kurangnya pembangunan yang terjadi didesa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang . Seperti pembangunan infrastruktur yang bisa membantu masyarakat dalam beraktivitas. Contohnya, perbaikan jalan setapak dan jalan tani.
2. Pembangunan pos kamling yang telah terelesiasikan namun sangat disayangkan karena masih kurangnya perhatian dan tidak adanya pembentukan penjagaan malam dari masyarakat dan kepala desa setempat sehingga terabaikan dan tidak difungsikan.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Disetiap desa diberikan Dana Desa setiap tahunnya dengan tujuan

untuk pembangunan desa tersebut. Dalam beberapa situasi penggunaan dana desa ini rawan akan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh sejumlah masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah juga peran masyarakat karena masyarakat juga ikut mengawasi secara langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu mengontrol jalannya pembangunan yang dilakukan di desa. Karena, sebagian besar dana desa diperuntukkan untuk pembangunan desa mulai dari proses perencanaan, pelaporan hingga pertanggungjawabannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Adapun, pembiayaan desa yang diterima selama tiga tahun terakhir yaitu :

Tabel 1.1

Dana Desa

Tahun	Dana Desa yang diterima	Dana Desa yang tersisa
2018	Rp. 570.862.000	-
2019	Rp. 375.220.110	Rp. 13.500
2020	Rp. 250.000.000	-

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengelolaan Dana Desa terhadap Tingkat Pembangunan di Desa Bonto Tallasa (Studi empiris Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desadi Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang kabupaten Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari skripsi ini, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan serta dapat dijadikan refrensi dan pembanding mengenai Pengelolaan Dana Desa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian dalam memecahkan suatu permasalahan yang dirasa perlu untuk diperbaiki dengan metode ilmiah.

b. Bagi Pihak Instansi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak instansi dapat memberikan gambaran kondisi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban didesa sehingga masyarakat setempat dapat lebih berpartisipasi terhadap pembangunan yang dilakukan.

c. Bagi Pihak Universitas

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan membantu para mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan penelitian dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Secara umum, desa merupakan fenomena universal yang ada diberbagai tempat di dunia ini, yaitu sebagai suatu populasi kecil yang berfungsi sebagai tempat tinggal (permanen) dan tempat untuk memenuhi kebutuhannya, terutama yang bergantung pada sektor pertanian. (Sujarweni V. W., 2015). Pemerintah Desa disebut juga perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan berperan strategis dalam mengatur masyarakat pedesaan untuk mencapai pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka berbagai kebijakan atau Undang-Undang yang terkait dengan pemerintahan desa telah diatur untuk merancang pemerintah desa, sehingga roda pemerintahan dapat beroperasi secara optimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas masyarakat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, hak-hak masyarakat adat dan hak tradisional. dalam sistem pemerintahan negara bagian. Republik Indonesia. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu kesatuan masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan Landis yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan memiliki ciri-ciri seperti berikut :

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
- b. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansakerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Dari beberapa pengertian dan definisi diatas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan di desa adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai wilayah sendiri
2. Mempunyai sistem sendiri
3. Struktur ekonominya bersifat agraris

4. Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerahnya pun tidak terlalu besar
5. Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa.
6. Sistem pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang telah dipilih oleh masyarakat setempat

2.1.2 Jenis Desa

Desa atau sebutan lain yang beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk yang mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*. Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, desa dikategorikan kedalam beberapa jenis, yaitu :

a. Desa adat (*self-governing community*)

Desa jenis ini merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara, berbasis pada suku (*genealogis*) dan mempunyai batas-batas wilayah, memiliki otonomi asli dan struktur atau sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara dan komunal.

b. Desa otonom (*local self government*)

Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik dan keuangan yang melalui anggaran pendapatan dan belanja desa serta mempunyai sistem demokrasi lokal.

c. Desa administratif

Desa administratif merupakan desa yang mempunyai batas wilayah yang jelas, berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the localstate government*. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.

2.2 Pemerintah Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang kekuasaan yang tertinggi di daerah tingkat 1, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Seperti yang tertuang didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan tentang Kewenangan desa yang mencakup :

1. Pasal 18

Kewenangan desa meliputi kewenangan yang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak adat istiadat desa.

2. Pasal 19

Kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenanganlain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah daerah provinsi dan oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

3. Pasal 22

- a. Penugasan yang diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

2.3 Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke era diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan, pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

2.4 Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa

Aparatur pemerintah Desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggungjawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah Desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Disamping itu keputusan yang nantinya akan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh Siagian yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, nnovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah

Desa dalam rangka mendorong keinginan masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa yaitu sebagai berikut :

1. Pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat
2. Pelayanan terhadap masyarakat
3. Pembangunan terhadap masyarakat

2.5 Pengelolaan

Menurut Wardoyo (1980) memberikan definisi sebagai berikut : pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Menurut Harsoyo (1977) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sedangkan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

2.6 Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014, Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Besaran Dana desa di setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis.

2.7 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 106

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan pri-oritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara ber-jangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa, ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan

yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui Laporan pertanggungjawaban, Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulanya kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara Desa adalah :

- a. Buku kas umum

Buku kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

b. Buku kas pembantu pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

c. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota :

- a. Laporan semester pertama, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama
- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- c. Laporan semester akhir tahun, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir

pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu.

5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran laporan yang meliputi :

1. Dinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
 2. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat di pertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

2.8 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan Desa.


Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, dimana Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian yang di maksud

dengan Pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbu transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua Penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Selanjutnya Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala desa harus menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pelaporan dilakukan dalam bentuk Laporan berkala dan Laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati.

Berikut gambar kerangka pemikiran

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana Menurut Bogdandan Taylor dalam ley J (1996), Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada dan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah penelitian yang berlokasi di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros mengenai pengelolaan Dana Desa terhadap Tingkat Pembangunan di Desa yang terdiri dari 6 dusun dan waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 2 bulan yaitu dari bulan desember sampai dengan bulan januari.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang bekerja pada kantor pemerintah desa yang berkedudukan diwilayah Desa Bonto Tallasa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel dengan tujuan atau kriteria yang tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu :

1. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), PTKD terdiri dari :
 - a. Kepala Desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Sekretaris Desa, selaku koordinator PPTKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :
 - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - b) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - c. Kepala Seksi salah satu dari bagian dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas :
 - a) Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 - b) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.
 - c) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa

d. Bendahara Desa memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2. Tokoh masyarakat, dan

3. Masyarakat.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Data Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi di lapangan melalui wawancara mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Bonto Talaasa secara langsung dengan kepala desa, bendahara desa dan masyarakat guna mengumpulkan data.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau *literature* yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan di Desa Bonto Tallasa dengan terjun langsung untuk mengamati keadaan yang terjadi di desa tersebut.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada responden, terkait pengelolaan keuangan desa yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna pada saat menganalisis terdapat data atau informasi yang tidak sempat tercatat oleh pewawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam serta terbuka dengan kepala desa dan perangkat desa lainnya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan melihat langsung data-data yang sudah ada dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor Desa Bonto Tallasa. Data-data yang sebagian besar sudah ada di lokasi penelitian antara lain adalah bentuk surat-surat, catatan harian, dan laporan yang telah dibuat.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data yang ada di lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat disimpulkan sehingga hasil penelitian tersebut dapat menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap

suatu obyek pada masa sekarang dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk memberikan pendapat secara tepat.

3.7 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah :

1. Menentukan permasalahan yang akan dibahas
2. Mengumpulkan data, dalam tahap ini peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
3. Melakukan studi literatur yang terkait
4. Tahap ketiga, yaitu penulis mengolah data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis dapatkan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
5. Tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Bonto Tallasa

Pada awalnya Desa Bonto Tallasa berada dalam Distrik Simbang (sebelum menjadi kecamatan), yang kemudian Distrik Simbang berubah nama menjadi Kecamatan Banti Murung. Pada tahun 1999, Kecamatan Banti Murung dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Simbang (*Definitif* pada tahun 2001) dan Kecamatan Banti Murung itu sendiri.

Hasil pemekaran kecamatan tersebut di atas memposisikan Desa Bonto Tallasa berada dalam wilayah Kecamatan Simbang sampai saat ini.

Desa Bonto Tallasa sejak keberadaannya sudah pernah mengalami pemekaran desa menjadi 2 (dua) wilayah desa yaitu Desa Tanete (Persiapan 1988, Definitif 1990) dan Desa Bonto Tallasa itu sendiri yang saat ini terdiri atas 6 (enam) dusun.

Bonto Tallasa bila dalam bahasa Indonesia mengandung arti daratan kehidupan (Bonto = daratan , Tallasa = hidup). Desa Bonto Tallasa dikenal sebagai tempat situs sejarah **Arung Loe** di mana Raja **Arung Loe** adalah **raja I (pertama) di Kabupaten Maros yang berkedudukan di Pakere**. Pakere adalah salah satu dusun yang saat ini menjadi pusat Pemerintahan Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.

a. Kepala Desa Bonto Tallasa Yang Pernah menjabat :

Tabel 4. 1
Daftar Nama Kepala Desa

Tahun	Kepemimpinan Wilayah	Keterangan
1920	Dipimpin Langsung Oleh Gallarang Sampai Dengan Adanya Ketetapan Status Gallareng Menjadi DESA	Galla Karimung, Galla Pasulle, Galla Sakka
1947	Dipimpin Oleh H. Harabi Dg. Mamala	KADES Pertama (1)
1978	Dipimpin Oleh PLT. H. Abd Rahman	Pelaksana Kepala Desa Sementara
1979	Dipimpin Oleh H. Nasaruddin Dg. Tayang	Menjabat Selama 3 Periode, Mulai Tahun 1979 Sampai 2003 (Periode 8 Tahun)
2003	Dipimpin Oleh Sultan	Menjabat Selama 1 Periode, Mulai Tahun 2003 Sampai 2008 (Periode 5 Tahun)
2008	Dipimpin Oleh Rahmat, SE., M.M	Menjabat Selama 1 Periode, Mulai Tahun 2008 Sampai 2014 (Periode 5 Tahun)
2014	Dipimpin Oleh PLT. Drs.Idrus.,M.Si	Menjabat Selama 3 Bulan Sebagai Pelaksana Kepala Desa

		Sementara
2015	Dipimpin Oleh PLT. Asrul R. Rifai,S.TP., M.Si	Menjabat Selama 2 Bulan Sebagai Pelaksana Kepala Desa Sementara
2016	Dipimpin Oleh Sultan, S.I.Kom	2016 S/d 2021

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

b. Kepala Dusun yang Menjabat

Tabel 4. 2

Jumlah Kepala Dusun Menurut Desa Bonto Tallasa

No.	Kepela Dusun yang Menjabat	Dusun
1	Reskianto	Pakere
2	Usman	Banyo
3	Jalali	Makuring
4	Muh. Anwar	Ujung Paku
5	Wahyu	Macinna
6	Mustahir, SE	Bonto Paddingin

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

4.1.2 Demografi

Data penduduk tahun 2016 Desa Bonto Tallasa adalah sebanyak 3.168 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbesar terdapat di Dusun Bonto Paddingin dengan jumlah penduduk sebanyak 841 jiwa, sedang yang terkecil adalah di Dusun Ujung Paku dengan jumlah sebanyak 302 jiwa. Penduduk per Dusun dalam wilayah Desa Bonto Tallasa diuraikan dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 4. 3

Jumlah Penduduk Menurut Desa Bonto Tallasa

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi Penduduk (%)
1	Pakere	681	21,50
2	Banyo	559	17,65
3	Makuring	455	14,36
4	Ujung Paku	302	9,53
5	Macinna	329	10,39
6	Bonto Paddinging	841	26,55
Jumlah		3.168	100

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

4.1.3 Keadaan Sosial Budaya

Kekayaan dan keragaman budaya Desa Bonto Tallasa sebagai satu rumpun budaya hanya terdiri dari Bugis dan Makassar. Rumpun Bugis dominan di Dusun Bonto Paddinging, Pakere, dan Banyo, sedangkan Rumpun Makassar dominan berada di Dusun Macinna, Ujung Paku, dan Makuring. Kemajemukan ini terkait pula dengan potensi kearifan lokal yang bisa berkembang dalam tatanan sosial budaya.

Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu ; Sarana pendidikan berupa PAUD sebanyak 2 unit, TK 1 unit, TPA 3 unit, SD sebanyak 3 unit dan SMP 1 unit, dan Pondok Pesantren (RA, Diniyah, MTs, dan MA) dan sarana kesehatan berupa Pustu permanen 1 unit dan Posyandu 4 unit, serta Masjid 10

buah. Sedangkan sarana prasarana perdagangan (pasar desa) dan lapangan olah raga (lapangan umum) belum tersedia.

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Sumber perekonomian utama bagi warga Desa Bonto Tallasa yaitu bidang pertanian sebagai petani padi, di samping profesi lainnya sebagai peternak, pedagang, wirausaha, pegawai swasta, PNS, dan anggota TNI/Polri.

Petani pada umumnya masih sekedar memproduksi gabah/beras tanpa berusaha menambah menambah nilai lebih. Hal ini mungkin dikarenakan mereka kebanyakan hanya sebagai petani penggarap bukan sebagai petani pemilik lahan.

Petani belum terorganisir secara baik sehingga harga hasil produksinya masih sangat ditentukan oleh para pedagang. Pemilik modal tersebut memiliki gudang dan pabrik penggilingan beras sehingga mampu menampung semua gabah dari petani.

Peternak unggas yang ada masih berskala rumah tangga sehingga belum bisa diandalkan sebagai penghasilan utama keluarga. Begitu pula halnya peternak hewan besar (sapi/kerbau) hanya sebagai peternak bagi hasil. Wirausahawan yang ada masih sedikit dan usahanya relatif masih sederhana yaitu usaha perbengkelan tradisional, pembuatan pagar, dan usaha jahit-menjahit.

4.1.5 Peta dan Kondisi Desa

a. Letak Geografis

Secara Geografis dan secara Administratif Desa Bonto Tallasa merupakan salah satu dari 6 desa di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros dan Desa Bonto Tallasa memiliki Luas Wilayah $\pm 12 \text{ km}^2$. Secara topografis terletak pada dataran rendah.

Desa Bonto Tallasa terletak $\pm 2 \text{ KM}$ dari Ibukota Kabupaten Maros, dengan luas wilayah $\pm 18,60 \text{ Km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Boribellayya Kecamatan Turikale.

Sebelah Timur : Desa Tanete Kecamatan Simbang.

Sebelah Selatan : Desa Allaere Kecamatan Tanralili.

Sebelah Barat : Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale

b. Iklim

Keadaan iklim di Desa Bonto Tallasa terdiri dari : Musim Hujan, kemarau. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Februari s/d Juni, musim kemarau antara bulan Juli s/d Januari.

4.1.6 Sarana & Prasarana Desa

Tabel 4. 4

Jumlah Sarana & Prasarana Desa Menurut Desa Bonto Tallasa

Keberadaan Sarana dan Prasarana Desa	Keterangan
Kantor Desa	Ada
Kantor BPD	Tidak ada
Kantor Kepala Dusun	Tidak ada
Kantor BUMDES	Tidak ada

Sekolah	7 Unit
Masjid	9 Unit
Mushollah	2 Unit
Taman Pendidikan Alquran	3 Unit
Posyandu	4 Unit
Jalan Kabupaten	- km
Jalan Kecamatan	- km
Jalan Desa	25.000 meter
Lapangan Olah Raga	Tidak ada
MCK	15 Unit
Pustu	1 Unit
Poskamling	9 Unit
Pasar Desa	Tidak ada
Jembatan	8 Unit

4.1.7 Tingkat Pendidikan

Tabel 4. 5

Jumlah Pendidikan Menurut Desa Bonto Tallasa

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	SD	1711
2	SLTP	601
3	SLTA	635

4	Diploma I-III/S1-S3	0
5	Buta Aksara/Latin	244

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

4.1.8 Kondisi Pemerintah Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Bonto Tallasa saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang visioner dibantu seorang Sekdes, 2 Kepala Seksi (Pemerintahan dan Kesejahteraan), dan 2 orang Kepala Urusan (Tata Usaha dan Umum dan Keuangan). Desa Bonto Tallasa terdiri dari 6 dusun yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun, yaitu Dusun Pakere sebagai Pusat Pemerintahan Desa, Dusun Banyo, Makuring, Ujung Paku, Macinna, dan Dusun Bonto Paddinging dan masing-masing dusun membawahi 1 RT.


Pelaksanaan Pemerintah Desa Bonto Tallasa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan penuh dengan mitra kerjanya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi Pemerintah Desa Bonto Tallasa dibuat berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa.

Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Bonto Tallasa adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 : Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bonto Tallasa



Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Tugas dan Fungsi

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No. 6 Tahun 2014). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan des (UU RI No. 6 Tahun 2014).

2. Sekretaris Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

3. Kaur Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa serta laporan keuangan yang dibutuhkan oleh desa.

4. Kaur Urusan Umum dan Perencanaan

Kaur Urusan Umum memiliki fungsi untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa. Sedangkan Kepala urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan hasil kegiatan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa

6. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesejahteraan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat

dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

7. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

4.1.9 Visi & Misi

Visi

Visi Pembangunan Desa Bonto Tallasa merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Maros , substansi RPJMD Kabupaten Maros , Rencana strategis SKPD, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Bonto Tallasa, serta visi dan misi Kepala Desa BontoTallasa. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Bonto Tallasa untuk 6 tahun kedepan (2016-2022) adalah:

“BONTO TALLASA SEJAHTERAH SAMPAI KE DUSUN”

Misi

Tujuan pembangunan Desa Bonto Tallasa pada tahun 2016-2022 yang merupakan implementasi dari misi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya perekonomian desa
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa mekanisme pengelolaan dana desa yang diterapkan di desa Bonto Tallasa kecamatan Simbang Kabupaten Maros dimulai dengan pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat umum yakni, kepala desa sebagai Pembina, sekretaris desa, kaur perencanaan, Lembaga-lembaga yang ada di desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD). Berikutnya dilakukan perencanaan dengan cara musyawarah kemudian dilakukan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati, lalu dilakukan penatausahaan oleh bendahara, setelah itu dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Tahapan-tahapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah perihal penemuan peneliti di lapangan terkait dengan tahapan pengelolaan anggaran dana desa Bonto Tallasa yang dimana terdapat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya.

4.2.1 Perencanaan pengelolaan dana desa

Sebelum melakukan penganggaran terlebih dahulu diadakan rapat Rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) dengan mengundang tokoh masyarakat serta perangkat desa dimana pada rapat tersebut membahas tentang apa yang akan direncanakan satu tahun kedepan. Perencanaan dana desa dalam menunjang pembangunan dilihat dari arah kebijakan pembangunan desa dimana arah kebijakan ini waktu pelaksanaannya disepakati dalam penyusunan rencana pembangunan desa serta kegiatan pembangunan akan berlangsung selama beberapa tahun dan untuk sumber pembiayaannya berasal dari pemerintah dan masyarakat.

Adapun arah kebijakan pembangunan desa Bonto Tallasa, yaitu:

1. Infafstruktur semakin baik/meningkat jalan desa yang strategis ditingkatkan menjadi jalan kabupaten, Saluran irigasi, Pasar, Sarana pendidikan, Sarana kesehatan, Rasio KK/rumah, Pelayanan listrik
2. Kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh meningkat : Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) meningkat dimana IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan dan pendidikan, Pemahaman dan Pengamalan ajaran agama meningkat, PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dimana PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya seperti : kecatatan, kemiskinan, ketunaan sosial dan bencana social. Prestasi seni, budaya, pemuda, dan olah raga berkembang.
3. Kapasitas Pemerintah Desa meningkat : Kualitas SDM aparatur (kompetensi, keahlian, keterampilan) meningkat, Efisiensi birokrasi (beban kerja/keuangan) naik
4. Peran serta masyarakat dan swasta meningkat : investasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan naik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dengan semangat gotong royong untuk mengurangi kemiskinan, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pemerintah desa, Partisipasi Pemilu meningkat.

5. Keadilan dan penegakan hukum semakin baik : Kriminalitas dan penyakit masyarakat turun, Pelanggaran hukum turun
6. Tingkat kecukupan pangan : Peningkatan produktivitas gabah kering punggut, peningkatan produksi pertanian lainnya (jagung, tebu, dsb), peningkatan hasil peternakan (telur, ikan, susu, daging, dsb).
7. Mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan
9. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.
10. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembiayaan dari pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana sumber desa, sedangkan pembiayaan dari masyarakat berupa sumbangan dari partisipasi sukarela.

Menurut Kemendagri nomor 50 tahun 2007 tentang pedoman Penilaian dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan, pembangunan (MUSRENBANG) bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan (MUSRENBANG), dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan sebagai strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum yang akan menjadi satu kesatuan sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut, dipandang perlu untuk dinilai dan dievaluasi, agar dalam penyelenggaraan musrenbang tersebut dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparansi, dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan harus di dapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Proses perencanaan ini dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar turut serta partisipatif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di desa Bonto Tallasa telah memenuhi ketentuan dan telah sesuai dengan esensi yang terkandung dari maksud kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) desa.

Adapun hasil observasi yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya yang disusun secara berjangka. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dan peneliti juga menemukan berbagai macam objek yang terjadi

seperti perbaikan jalan, pembukaan jalan baru , pembangunan posyandu, dan juga para pelaku program belum terlalu maksimal dalam menjalankan tugasnya artinya masih kurangnya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa.

Berikut hasil wawancara peneliti Kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bonto Tallasa. Mengenai tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), yaitu sebagai berikut:

“Melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) partisipasi Lembaga desa dan masyarakat cukup bagus dan masyarakat hadir cukup banyak dan cukup antusias untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ucapan saudari Andi Nur Faini selaku pengurus BPD.”

Sebagaimana dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Desa dan menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan pengamatan peneliti dan informasi yang diperoleh bahwa proses musrenbang desa, pemerintah telah melakukan transparansi yang baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, seperti yang dikatakan oleh bapak Sukri sebagai salah satu masyarakat setempat mengatakan bahwa:

“Bapak desa/kepala desa memberitahukan kepala dusun setempat untuk memberikani nformasi kepada masyarakat

tentang pembangunan yang akan dilakukan didesa dan memanggil masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya dalam perencanaan pembangunan desa.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan musrenbang desa dalam menunjang pembangunan desa berjalan dengan baik. Dan rencana kegiatan sudah tersusun dengan baik. Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan di desa Bonto Tallasa ditentukan secara Bersama oleh tokoh masyarakat, dan pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan dana desa dalam menunjang pembangunan yang dilakukan didesa.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat desa Bonto Tallasa.

“Pemerintah desa sekarang sudah sangat bagus, memperhatikan semua dusun. Sekarang jalan menuju sawah dan jalan kecil, jembatan, pembangunan pos yandu, pembangunan MCK sudah diperbaiki dan dibangun oleh pemerintah desa. Yang dulu jalanan tersebut tidak bisa dilalui oleh motor sekarang sudah bias dilalui. Dan jalanan kesawah juga sudah diperbaiki sehingga pada saat panen, kendaraan bias mengambil hasil panen. Tegur Kasma sebagai salah satu masyarakat setempat.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaannya itu Bapak Mustahir selaku Sekretaris Desa, Bapak Sukri, Andi Nur Faini dan Ibu Kasma selaku masyarakat setempat, peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pengelolaan dana desa telah terlaksana dengan baik, banyaknya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam kegiatan musrenbang menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi dengan baik kepada masyarakat.

Adapun musyawarah dilakukan pada bulan Desember dan uraian setelah dilakukannya musrembang yaitu, menampung semua saran yang diberikan oleh para peserta musyawarah lalu menganalisisnya, dan kembali dibahas setelah itu menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat desa dengan melihat dana yang diturunkan.

Adapun hasil musyawarah yang disepakati, yaitu :

1. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan atau dari pendapatan asli desa (PAD). Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan namun kegiatan ini tidak dapat dibiayai dari dana ADD maupun Dana Desa namun harus dimasukkan sebagai prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya masyarakat. Contoh kegiatan pembangunan mesjid/mushalla dan pembangunan gapura desa dll.
2. Menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pusat dan akan pada musrenbang kecamatan untuk diusulkan menjadi kegiatan yang dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi Contoh pembangunan jalan desa yang berstatus jalan kabupaten atau provinsi , pembangunan saluran irigasi. Dan,
3. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) , Dana Desa (DD).

Adapun pembangunan yang direncanakan pada saat musrenbang dan hasil musrenbang diusulkan didesa telah disetujui oleh pemerintah pusat setelah melalui perengkingan dan prioritas ditingkat kecamatan, kabupaten dan dilanjutkan ke pusat sampai disepakati sehingga pembangunan pagar masjid, pembangunan TPA, pembangunan MCK, merehab sekolah, pembangunan saluran drainase, dll.

4.2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, penyaluran Dana Desa ini dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan. Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, pembangunan desa dikoordinasi oleh kepala desa dan dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Namun, proses pembangunan desa tidak menutup ruang akan keterlibatan pihak ketiga sepanjang adanya perjanjian kerja sama atau peraturan bersama. Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” dalam Penjelasan Pasal 128 PP 43/2014 adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan desa.

Sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2004 bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemerdayaan masyarakat. Dana desa yang diterima selama 3 tahun terakhir didesa Bonto Tallasa berbeda-beda.

Berikut tahapan pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa, adalah :

1. Masyarakat dapat mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa
2. Selain itu, pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong
3. Masyarakat desa juga melakukan dan melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

Adapun tahapan yang diuraikan sudah sesuai dengan aturan yang ada seperti yang tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa.

Tabel 4.6

Tabel kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa

No	Nama Kegiatan	Perencanaan	Realisasi	Sumber Dana
1	Pembangunan jalan paving block	Rp 295,000,000	Rp 303,194,000	DD
2	Pembangunan MCK	Rp 372,500,000	Rp 372,500,000	DD
3	Pembangunan pos yandu	Rp 75,000,000	Rp 17,000,000	DD
4	Perintisan jalan tani	Rp 150,000,000	Rp 107,000,000	DD
5	Pengadaan sumber bor+mesin untuk pertanian	Rp 70,000,000	Rp 62,000,000	DD
6	Rehab TPA	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	ADD
7	Pembuatan jembatan tani	Rp 50,000,000	Rp 60,000,000	DD
8	Pembangunan saluran drainase	Rp 70,000,000	Rp 70,000,000	DD
9	Rehab K.B Al-Amin	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	DD
Total		Rp 1,112,500,000	Rp 1,021,694,000	DD

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Adapun jumlah dana yang terelisasi selama 3 tahun terakhir sebanyak Rp. 1.062.942,275 untuk mendanai beberapa pembangunan di Desa Bonto Tallasa dan perbedaan yang terjadi pada perencanaan anggaran dan realisasi karena diadakan pagu anggaran yang dilaksanakan pada bulan 9 untuk menetapkan dana yang akan dianggarkan. Tuter Bapak Tahir selaku Sekretaris desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu gerakan untuk membangun desa dan membawa desa kearah yang lebih baik. Sebagaimana dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Informasi yang diperoleh oleh peneliti dari tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bonto Tallasa bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan pengelolaan Dana Desa sudah mulai meningkat. Baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada didesa, informasi yang peneliti dapatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mendapat dorongan dan mendapat pasrtisipasi yang mendukung dari masyarakat. Hal ini seerti yang dikatakan oleh Bapak Sikki salah satu kepala dusun mengatakan bahwa :

“Bagusnya kinerja kepala desa membuat masyarakat lebih berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan karena kepala desa sangat memperhatikan warganya. Apalagi di saat ini, beliau memberikan bantuan yang bersumber dari desa untuk warganya.”

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bonto Tallasa dari setiap pembangunan desa yang dilakukan terselesaikan dengan baik dan merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan peran serta semangat gotong royong masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Atas dasar tersebut maka kesadaran, peran

dan swadaya perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dirasakan sebagai suatu kewajiban bersama, dengan adanya partisipasi dan peran masyarakat bukan berarti masyarakat hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan akan tetapi masyarakat juga bisa menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Informasi yang diperoleh oleh peneliti terkait tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bonto Tallasa bahwa tingkat partisipasi dari setiap pengelolaan dana desa sudah mulai meningkat. Baik dalam bentuk tenaga maupun materi dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di desa Bonto Tallasa, informasi yang peneliti peroleh bahwa dalam kegiatan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat.

“Seperti yang dikatakan oleh Saudari Anti bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan didusunnya sudah mulai meningkat.”

Hasil penelitian juga menunjukkan dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa telah transparansi dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat setempat. Transparansi informasi yang dimaksud yaitu bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa memberikan informasi terlebih dahulu dan meminta partisipasi masyarakat.

Seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Afdal selaku kepala seksi Pembangunan mengatakan bahwa :

“partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi dilihat dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan mereka juga ikut serta dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur dan masyarakat juga ikut dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan.”

Berbeda dengan yang dikatakan oleh saudari Faini selaku pengurus BPD bahwa “pelaksanaan pembangunan kadang tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan yang direncanakan sebelumnya karena beberapa masyarakat masih tidak setuju untuk mengibahkan tanahnya untuk dijadikan jalan umum dan ini mengakibatkan juga terhambatnya dan tidak meratanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.”

Dalam pelaksanaan dana desa di Desa Bonto Tallasa setiap pembangunan desa yang dilakukan telah menghabiskan dana sebesar Rp. 1.021.642.000 selama tiga tahun terakhir. Dimana dana tersebut di gunakan untuk pembangunan pagar masjid, rehab kantor, pembangunan jalan paving, jalan tani, pembangunan mck, posyandu, saluran drainase, jembatan tani, merehab K.B, dan merehab TPA. Sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa yang dilakukan didesa Bonto Tallasa sudah efektif.

4.2.3 Laporan dan Pertanggungjawaban

Dalam pelaporan pencatatan & penerimaan dana desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh bendahara desa. Adapun, Laporan realisasi kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan selama 3 tahun terakhir, yaitu :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 4.7

Tabel kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018

No	Kegiatan	Perencanaan					Realisasi		
		Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran	
1	Pembangunan jamban sehat	Kamp. Aloro	1 unit	Rp 15,000,000	DD	0	0	0	
2	Pembangunan jalan paving block	Dsn. Pakere	2x300m	Rp 200,000,000	DD	2,50x250m	Rp 200,000,000	DD	
3	Pembangunan jalan paving block	Dsn Ujung paku	2,5x1'25m	Rp 15,000,000	DD	2x80m	Rp 50,000,000	DD	
4	Pembangunan jalan paving block	DsnBontoPad dinging	2,5x1'25m	Rp 80,000,000	DD	x 127m	Rp 53,194,000	DD	
5	Rehan TPA	DsnBontoPad dinging	4x5m:2	Rp 75,000,000	DD	0	0	0	
6	Perintisan jalan tani	DsnPakere	2x150'	Rp 75,000,000	DD	0	0	0	
7	Perintisan dan perkerasan jalan	DsnMakuring	2x150'	Rp 75,000,000	DD	0	0	0	
8	Perintisan jalan tani	DsnBontoPad dinging	2x150'	Rp 75,000,000	DD	2,5x75m	Rp 27,000,000	DD	

9	Pembangunan jembatan tani	DsnPakere	2,5x10m2	Rp 20,000,000	DD	0	0	0
10	Sumur bor+mesin untuk pertanian	BtTallasa	10 unit	Rp 50,000,000	APBD	1 unit	Rp 42,000,000	DD
11	Pembangunan lanjutan posyandu	DsnMakuring	5x7m	Rp 75,000,000	DD	3x5m	Rp 17,000,000	DD
12	Pengadaan bak sampah	BtTallasa	15 unit	Rp 15,000,000	DD	0	0	0
13	Pembangunan Mck	Semuadusun	2x3m	Rp 110,000,000	DD	2,5x3,5m	Rp 110,000,000	DD
14	Rehabilitasi ruangan paud nurul amin	Dsn Ujung paku	7x15m	Rp 75,000,000	DD	0	0	0
Total			Rp. 955.000.000	DD	DD	Rp. 499.194.000		DD

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 4.8

Tabel kegiatan biang pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019

No	Kegiatan	Perencanaan				Realisasi		
		Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pekerjaan saluran irigasi	Dsn Bonto Tallasa	1x500m	Rp 150,000,000	ADD	0	0	0
2	Pembangunan jalan paving block	Dsn Bonto Paddinging	2,5x125 m	Rp 80,000,000	ADD	0	0	0
3	Pekerjaan saluran irigasi	Dsn Bonto Tallasa	1x500m	Rp 150,000,000	ADD	0	0	0
4	Rehab. TPA	Dsn Bonto Paddinging	4x5m2	Rp 15,000,000	ADD	4x5m2	Rp 15,000,000	DD
5	Pembangunan MCK	Semua dusun	2,5x3m	Rp 137,500,000	ADD	2,5x3m	Rp 137,500,000	DD
6	Perintisan jalan tani dan jembatan samping rumah dg. Aco	Dsn Pakere	2x150	Rp 100,000,000	ADD	0	0	0
7	Perintisan jalan tani	Dsn Bonto Paddinging	2x150	Rp 75,000,000	DD	2,5x75 m	Rp 80,000,000	DD
8	Pembuatan jembatan tani	Dsn Pakere	2,5x10m ²	Rp 50,000,000	ADD	4x7,5m	Rp 60,000,000	DD
Total			Rp. 757.500.000		DD	Rp. 292.500.000		DD

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 4.9

Tabel kegiatan biang pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Pembangunan jembatan	Dsn Makuring	2x4m	Rp 10,000,000	DD	0	0	0
2	rehab lanjutan kantor desa	Bonto Tallasa		Rp 200,000,000	ADD	0	0	0
3	Pem. Teras masjid dan wc masjid	Dsn Makuring	3x9m	Rp 30,000,000	ADD	0	0	0
4	Pembangunan saluran drainase	Dsn Makuring	300 m	Rp 70,000,000	DD	300 m	R/p 70,000,000	IDD
5	Rehab. K.B al-amin	Dsn Ujung paku	5x9m	Rp 15,000,000	ADD	3x4m	R/p 15,000,000	IDD
6	Pembangunan jalan setapak	Dsn Mancinna	3x100m	Rp 50,000,000	DD	0	0	0
7	Pembangunan jembatan tali samping rumah dg. Aco	Dsn Pakere	3x4 m	Rp 20,000,000	DD	3x4 m	R/p 20,000,000	IDD
8	Pembangunan MCK	Beberapa dusun	2x3m	Rp 125,000,000	DD	2x3m	R/p 125,000,000	IDD
9	Rehab. lantai masjid	Dsn Banyo	9x9m	Rp 30,000,000	ADD	0	0	0

10	Pembangunan saluran drainase	Dsn Banyo	1x100m	Rp 50,000,000	DD	0	0	0
11	Pembangunan TPA	Dsn Macinna	4x6m	Rp 17,000,000	ADD	0	0	0
Total			Rp. 617.000.000	DD	Rp. 230.000.000	DD	DD	DD

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa perencanaan pembangunan didesa Bonto Tallasa setiap tahunnya hampir sama dan yang terealisasi pun hanya beberapa saja.

1. Laporan Anggaran

Laporan anggaran desa adalah alur dari proses pengelolaan anggaran dana desa yang kemudian disampaikan oleh aparatur desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat dengan mengikuti peraturan permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pembangunan desa.

- a. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada camat dan bupati berupa laporan semester pertama yang disampaikan selambat-lambatnya pada akhir juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan selambat-lambatnya akhir tahun tersebut.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada camat dan bupati
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada camat dan bupati.
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Adapun tahapan dalam membuat laporan keuangan desa Bonto Tallasa adalah :

1. Membuat rencana laporan keuangan dengan berlandaskan visi dan misi pembangunan

2. Setelah membuat rancangan selanjutnya anggaran tersebut dikelola dalam akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan
3. Setelah itu dalam pelaksanaan anggaran timbullah transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan dalam pencatatan yang harus lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku kas pembantu, buku inventaris dengan disertainya bukti-bukti transaksi.
4. Dalam memperoleh informasi posisi keuangan desa dibutuhkan transaksi apa saja yang terjadi dalam pembangunan yang dilakukan sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam neraca.
5. Terakhir yaitu menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah realisasi anggaran tersebut.

Berikut laporan keuangan penggunaan realisasi anggaran pembangunan desa Bonto Tallasa tiga selama tiga tahun terakhir :

Tabel 4.10

Penggunaan Anggaran Yang Terlaksana Tahun 2018

Bidang Kegiatan	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Perecaaan	Realisasi
Pembangunan Desa	Pembangunan jalan paving block	Rp. 295.000.000	Rp 303.194.000
	Pembangunan MCK disetiap dusun	Rp. 110.000.000	Rp 110.000.000
	Pembangunan lanjutan posyandu	Rp. 75.000.000	Rp 17.000.000

	Perintisan jalan tani	Rp. 75.000.000	Rp 27.000.000
	Sumur bor + Mesin untuk pertanian	Rp. 50.000.000	Rp 42.000.000
Total		Rp. 605.000.000	Rp. 499.194.000

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan Desa Bonto Tallasa pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 499.194.000, dimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa dengan berbagai jenis kegiatan.

Adapun dana yang diperoleh untuk pembangunan didapatkan dari APBN dan APBD yang diturunkan oleh pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan desa. Apabila terjadi perbedaan antara perencanaan dan realisasi anggaran karena pemerintah melihat hal yang perlu atau yang mendesak untuk dibangun. Seperti yang dikatakan oleh saudara Afdal selaku kaur perencanaan bahwa:

“dana yang diterelisasi memang tidak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan karena dilihat juga seberapa mendesaknya ini pembangunan yang kita rencanakan apakah betul harus segera digunakan oleh masyarakat setempat dan apabila yang terelisasi itu lebih besar dari perencanaan kita lihat lagi seberapa penting ini untuk diselesaikan kalo bisa kita tunggu atau hentikan dulu kita hentikan tapi kalo kita hentikan dan dampaknya lebih besar maka kita ambil dana dari pembangunan yang lain agar pembangunan yang sementara berjalan segera diselesaikan

Tabel 4.11**Penggunaan Anggaran Yang Terlaksana Tahun 2019**

Bidang Kegiatan	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Perecaaan	Realisasi
Pembangunan Desa	Rehab TPA	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Perintisan jalan tani	Rp. 75.000.000	Rp. 80.000.000
	pembuatan jembatan tani	Rp. 50.000.000	Rp. 60.000.000
	Pembangunan MCK disetiap dusun	Rp. 137.500.000	Rp. 137.500.000
Total		Rp. 277.500.000	Rp. 292.500.000

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan Desa Bonto Tallasa adalah sebesar Rp. 292.500.000, dimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa dengan berbagai jenis kegiatan.

Tabel 4.12**Penggunaan Anggaran Yang Terlaksana Tahun 2020**

Bidang Kegiatan	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Perecaaan	Realisasi
Pembangunan Desa	Pembangunan saluran drainase	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000
	Rehab K.B Al-Amin	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000

	Rehab dan pem. Sumur bor K.B Bola Padang	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	Pembangunan MCK disetiap dusun	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000
Total		Rp. 230.000.000	Rp. 230.000.000

Sumber : Kantor Desa Bonto Tallasa, 2021.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan Desa Bonto Tallasa adalah sebesar Rp. 230.000.000, dimana dana desa digunakan untuk pembangunan desa dengan berbagai jenis kegiatan.

Dengan dana yang dikeluarkan pada tahun 2018 yaitu, RP. 499.194.000. tahun 2019 Rp. 292.500.00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 230.000.000. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat terselesaikan dengan baik dan dengan adanya transparansi informasi yang dilakukan oleh aparat desa terkait dengan pelaksanaan perencanaan kegiatan kepada masyarakat setempat.

Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu bapak safar mengatakan bahwa :

“Banyaknya dana yang dikeluarkan sudah sebanding dengan pembangunan yang telah dilaksanakan/diselesaikan didesa.”

Begitupun dengan yang dikatakan oleh salah satu pemuda setempat bahwa :

“saya pribadi merasa pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah baik karena nenek saya juga mendapatkan manfaatnya” dalam hal ini nenek saya dibangun wc umum dan saya harap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bisa merata ke seluruh dusun.

Dari salah satu pernyataan masyarakat diatas rencana yang disusun telah dilaksanakan dengan baik dengan adanya informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan terkait dengan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/walikota. Laporan dimaksud adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi antara lain papan pengumuman, dan media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan anggaran desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan yang disampaikan tersebut bersifat tahunan yang akan disampaikan ke bupati dan juga BPD. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan pemendagri No. 20 tahun 2018. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhi tahun anggaran.

Seperti yang dikatakan oleh Sitti Syamsinar Yusuf selaku Bendahara Desa Bonto Tallasa bahwa :

“Pada saat pengeluaran kas untuk melaksanakan operasional kegiatan Desa dan program-program Desa lainnya, kita simpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik itu kas masuk maupun kas keluar, kemudian dicatat ke dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian kita melakukan penutupan pada setiap bulannya sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa”.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Kepala Desa bahwa Bendahara memang harus mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan. Bapak Sultan mengatakan :

“Setiap ada pemasukan dan pengeluaran keuangan desa bendahara harus mencatat semuanya kedalam buku kas dan bendahara juga telah melaksakannya sesuai dengan aturan yang ada.”

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dana pembiayaan. Laporan ini ditetapkan oleh peraturan desa dan dilampiri :

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Bapak Sultan, mengatakan bahwa :

“pemerintah desa Bonto Tallasa tidak hanya melakukan pertanggungjawaban dengan pusat tetapi juga dengan masyarakat setempat, dimana dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atau disingkat (LPJ) disusun dengan

menampilkan jumlah dana desa melalui papan informasi sebagai bukti realisasi anggaran dengan jujur”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Desa terhadap Tingkat Pembangunan Di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mengenai pengelolaan dana desa terhadap tingkat pembangunan di desa Bonto Tallasa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan & pertanggungjawabannya sudah sesuai. Dimana pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan pemerintah desa mengundang tokoh masyarakat, perangkat desa serta masyarakat setempat untuk mengikuti musrenbang. Dimana pada saat musrenbang dibahas tentang apa yang akan direncanakan untuk satu tahun kedepan adapun perencanaan pembangunan yang didapat dari hasil musrenbang adalah pembangunan yang diprioritaskan. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan yang mendesak segera dilaksanakan.

Tahapan selanjutnya yaitu, pelaksanaan dimana pemerintah melakukan perencanaan pembangunan desa sudah terselesaikan dengan baik dengan

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan sarana & prasarana desa, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkelanjutan.

Terakhir, kepala desa melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota pada akhir tahun dengan melampirkan laporan realisasi anggaran dan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses seperti papan pengumuman.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dari aparatur desa juga harus diperhatikan, agar memiliki kesiapan ketika mendapati hal-hal baru terkait dengan perencanaan pembangunan desa, hal tersebut dimaksudkan kegiatan yang sudah direncanakan melalui hasil musyawarah dapat terlaksana dengan lebih baik lagi sesuai yang diharapkan.
2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi perencanaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai perencanaan yang direalisasikan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta Pusat :Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Disertasi tidak diterbitkan. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia
- Mulyani Inrawati, Sri. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Tidak Diterbitkan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 2002. *Menyoal (kembali) Otonomi Desa*, Yogyakarta
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Desa*. Yogyakarta: Pustaka Nasional.
- Zana Romantis P.A. 2015. Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Skripsi. Jember : Universitas Jember
- Widi Islamaeti. 2018. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Marioraja Kecamatan Mariorawawo Kabupaten Sinjai)*
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/09/pengertian-desa.html>
- <http://sosipol.blogspot.com/2017/12/pengertian-pengelolaan-menurut-ahli.html>
- <http://wikeuangan.com/pengelolaan-keuangan-desa-perencanaan-detail-404704.html#:~:text=Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%20adalah%20keseluruhan, pelaporan%2C%20dan%20pertanggungjawaban%20keuangan%20desa.&text=Penyelenggaraan%20kewenangan%20Desa%20yang%20ditugaskan%20oleh%20pemerintah%20daerah, anggaran%20pendapatan%20dan%20belanja%20daerah>. (di akses pada tanggal 15 Januari 2021, Pukul 16.00 WITA)

[https://www.google.com/search?q=modul+pengelolaan+keuangan+desa&ie=utf-](https://www.google.com/search?q=modul+pengelolaan+keuangan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b)

[8&oe=utf-8&client=firefox-b](https://www.google.com/search?q=modul+pengelolaan+keuangan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b)(di akses pada tanggal 22 Januari 2021, Pukul 16.00

WITA)

[https://www.google.com/search?q=ejurnal+penatausahaan+keuangan+desa&ie=utf-](https://www.google.com/search?q=ejurnal+penatausahaan+keuangan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b)

[8&oe=utf-8&client=firefox-b](https://www.google.com/search?q=ejurnal+penatausahaan+keuangan+desa&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b)(di akses pada tanggal 10 Februari 2021, Pukul 20.00

WITA)